



PENETAPAN

Nomor 165/Pdt.P/2024/PA.TR



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA TANJUNG REDEB

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan perwalian anak yang diajukan oleh :

PEMOHON, NIK : xxxx, tempat tanggal lahir : Enrekang, 16 Juli 1975, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Pekebun, bertempat tinggal di xxxx, Kecamatan Gunung Tabur, Kabupaten Berau, Propinsi Kalimantan Timur, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email : xxxx;

Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 18 September 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Redeb Nomor 165/Pdt.P/2024/PA.TR tanggal 18 September 2024 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Almarhum pada tanggal 23 Mei 1995 di KUA Kecamatan Tarakan Timur, Kota Tarakan, Propinsi Kalimantan Utara berdasarkan Surat Keterangan Nomor : xxxx tanggal 22 Mei 2024;
2. Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Almarhum dikaruniai 4 (empat) orang anak :
 - 2.1. Anak Kandung Pertama, lahir di Berau, 07 November 2002;
 - 2.2. Anak Kandung Kedua, lahir di Berau, 30 Januari 2008;
 - 2.3. Anak Kandung Ketiga, lahir di Berau, 05 Juli 2009;

Halaman 1 dari 15 Penetapan Nomor 165/Pdt.P/2024/PA.TR



2.4. Anak Kandung Keempat, lahir di Berau, 18 Agustus 2010;

3. Bahwa suami Pemohon yang bernama Almarhum telah meninggal dunia pada tanggal 10 Februari 2013 di Berau, berdasarkan Kutipan Akta Kematian yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Berau, Propinsi Kalimantan Timur dengan Nomor : xxxx tanggal 17 Januari 2024;

4. Bahwa setelah Almarhum Almarhum tersebut meninggal dunia, anak-anak yang masing-masing bernama sebagai berikut :

4.1 Anak Kandung Kedua, lahir di Berau, 30 Januari 2008;

4.2 Anak Kandung Ketiga, lahir di Berau, 05 Juli 2009;

4.3 Anak Kandung Keempat, lahir di Berau, 18 Agustus 2010;

berada dibawah asuhan Pemohon;

5. Bahwa untuk mendapatkan kepastian hukum dan untuk mengurus hak-hak anak-anak tersebut. Pemohon memohon untuk ditetapkan sebagai wali atau pengampu bagi anak-anak Pemohon yang masing-masing bernama sebagai berikut :

5.1 Anak Kandung Kedua, lahir di Berau, 30 Januari 2008, umur 16 tahun 7 bulan;

5.2 Anak Kandung Ketiga, lahir di Berau, 05 Juli 2009, umur 15 tahun 2 bulan;

5.3 Anak Kandung Keempat, lahir di Berau, 18 Agustus 2010, umur 14 tahun;

yang saat ini masih di bawah umur dan belum cakap hukum;

6. Bahwa tujuan Pemohon mengajukan surat permohonan perwalian ini digunakan untuk pengurusan penjualan dan balik nama :

6.1. Sertipikat tanah dengan Hak Milik Nomor : 03841 atas nama Pemegang (1) Xxxx (2) Xxxx (3) Xxxx (4) Xxxx (5) Xxxx di Gunung Tabur, dengan luas 444 M²;

6.2. Sertipikat tanah dengan Hak Milik Nomor : 03840 atas nama Pemegang (1) Xxxx (2) Xxxx (3) Xxxx (4) Xxxx (5) Xxxx di Gunung Tabur, dengan luas 399 M²;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tanjung Redeb cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, Pemohon (**Pemohon**) sebagai wali atau Pengampu dari anak-anak yang masing-masing bernama :
 - 2.1 Anak Kandung Kedua, lahir di Berau, 30 Januari 2008, umur 16 tahun 7 bulan;
 - 2.2 Anak Kandung Ketiga, lahir di Berau, 05 Juli 2009, umur 15 tahun 2 bulan;
 - 2.3 Anak Kandung Keempat, lahir di Berau, 18 Agustus 2010, umur 14 tahun;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon yang didampingi oleh kuasa hukumnya datang menghadap dipersidangan;

Bahwa, pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Bukti Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon (Xxxx), dengan Nomor : xxxx tanggal 03 Agustus 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Berau, Propinsi Kalimantan Timur, telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, diparaf, diberi tanggal dan kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Suami Pemohon (xxxx), dengan Nomor : xxxx tanggal 23 Januari 2024, yang dikeluarkan oleh

Halaman 3 dari 15 Penetapan Nomor 165/Pdt.P/2024/PA.TR



Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Berau, Propinsi Kalimantan Timur, telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, diparaf, diberi tanggal dan kode P.2;

3. Fotokopi Surat Keterangan, dengan Nomor : xxxx tanggal 22 Mei 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tarakan Timur, Kota Tarakan, Propinsi Kalimantan Utara, telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, diparaf, diberi tanggal dan kode P.3;

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Xxxx, dengan Nomor : xxxx tanggal 30 Desember 2011, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Berau, Propinsi Kalimantan Timur, telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, diparaf, diberi tanggal dan kode P.4;

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Xxxx, dengan Nomor : xxxx tanggal 30 Desember 2011, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Berau, Propinsi Kalimantan Timur, telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, diparaf, diberi tanggal dan kode P.5;

6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Xxxx, dengan Nomor : xxxx tanggal 05 Agustus 2019, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Berau, Propinsi Kalimantan Timur, telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, diparaf, diberi tanggal dan kode P.6;

7. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Almarhum, dengan Nomor : xxxx tanggal 17 Januari 2024, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Berau, Propinsi Kalimantan Timur, telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, diparaf, diberi tanggal dan kode P.7;

8. Fotokopi Sertipikat Hak Milik atas nama Xxxx, Xxxx, Xxxx, Xxxx dan Xxxx, dengan Nomor : xxxx/ Kelurahan Gunung Tabur, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Berau, Propinsi



Kalimantan Timur, telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, diparaf, diberi tanggal dan kode P.8;

9. Fotokopi Sertipikat Hak Milik atas nama Xxxx, Xxxx, Xxxx, Xxxx dan Xxxx, dengan Nomor : xxxx/ Kelurahan Gunung Tabur, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Berau, Propinsi Kalimantan Timur, telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, diparaf, diberi tanggal dan kode P.8;

B. Bukti Saksi :

1. **Saksi Pemohon I**, tempat tanggal lahir : Enrekang, 10 Oktober 1978, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Atas, pekerjaan Petani, tempat kediaman di xxxx, Kecamatan Gunung Tabur, Kabupaten Berau, Propinsi Kalimantan Timur;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut tata cara agama Islam di muka sidang, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah saudara sepupu dari Pemohon;
- Bahwa Almarhum dan Pemohon merupakan pasangan suami istri;
- Bahwa dari perkawinan Almarhum dan Pemohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama Anak Kandung Pertama, Anak Kandung Kedua, Anak Kandung Ketiga dan Anak Kandung Keempat;
- Bahwa anak yang bernama Anak Kandung Pertama yang merupakan anak pertama dari Almarhum dan Pemohon saat ini telah dewasa, sedangkan anak-anak yang bernama Anak Kandung Kedua, Anak Kandung Ketiga dan Anak Kandung Keempat masih di bawah umur;
- Bahwa suami Pemohon yang bernama Almarhum telah meninggal dunia pada tanggal 10 Februari 2013 di Kabupaten Berau, Propinsi Kalimantan Timur;
- Bahwa Pemohon memerlukan penetapan perwalian anak tersebut agar dapat mewakili anak-anak kandungnya yang bernama Anak Kandung Kedua, Anak Kandung Ketiga dan Anak Kandung



Keempat untuk pengurusan penjualan dan balik nama atas jaminan berupa Sertipikat tanah dengan Hak Milik Nomor : xxxx/ Kelurahan Gunung Tabur atas nama Xxxx, Xxxx, Xxxx, Xxxx, Xxxx dengan luas 444 M² (empat ratus empat puluh empat meter persegi) dan Sertipikat tanah dengan Hak Milik Nomor : xxxx/ Kelurahan Gunung Tabur atas nama Xxxx, Xxxx, Xxxx, Xxxx, Xxxx dengan luas 399 M² (tiga ratus sembilan puluh sembilan meter persegi);

- Bahwa yang saksi lihat dan ketahui anak-anak dari Pemohon tersebut yang bernama Anak Kandung Kedua, Anak Kandung Ketiga dan Anak Kandung Keempat telah dirawat dengan baik dan dalam keadaan sehat;

2. Saksi Pemohon II, tempat tanggal lahir : Enrekang, 15 Oktober 1978, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Pertama, pekerjaan Petani, tempat kediaman di xxxx, Kecamatan Gunung Tabur, Kabupaten Berau, Propinsi Kalimantan Timur;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut tata cara agama Islam di muka sidang, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah saudara sepupu dari Pemohon;
- Bahwa Almarhum dan Pemohon merupakan pasangan suami istri;
- Bahwa dari perkawinan Almarhum dan Pemohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama Anak Kandung Pertama, Anak Kandung Kedua, Anak Kandung Ketiga dan Anak Kandung Keempat;
- Bahwa anak yang bernama Anak Kandung Pertama yang merupakan anak pertama dari Almarhum dan Pemohon saat ini telah dewasa, sedangkan anak-anak yang bernama Anak Kandung Kedua, Anak Kandung Ketiga dan Anak Kandung Keempat masih di bawah umur;
- Bahwa suami Pemohon yang bernama Almarhum telah meninggal dunia pada tanggal 10 Februari 2013 di Kabupaten Berau, Propinsi Kalimantan Timur;

Halaman 6 dari 15 Penetapan Nomor 165/Pdt.P/2024/PA.TR



- Bahwa Pemohon memerlukan penetapan perwalian anak tersebut agar dapat mewakili anak-anak kandungnya yang bernama Anak Kandung Kedua, Anak Kandung Ketiga dan Anak Kandung Keempat untuk pengurusan penjualan dan balik nama atas jaminan berupa Sertipikat tanah dengan Hak Milik Nomor : xxxx/ Kelurahan Gunung Tabur atas nama Xxxx, Xxxx, Xxxx, Xxxx, Xxxx dengan luas 444 M² (empat ratus empat puluh empat meter persegi) dan Sertipikat tanah dengan Hak Milik Nomor : xxxx/ Kelurahan Gunung Tabur atas nama Xxxx, Xxxx, Xxxx, Xxxx, Xxxx dengan luas 399 M² (tiga ratus sembilan puluh sembilan meter persegi);
- Bahwa yang saksi lihat dan ketahui anak-anak dari Pemohon tersebut yang bernama Anak Kandung Kedua, Anak Kandung Ketiga dan Anak Kandung Keempat telah dirawat dengan baik dan dalam keadaan sehat;

Bahwa, Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap memohon agar permohonannya dapat dikabulkan;

Bahwa, untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Almarhum pada tanggal 23 Mei 1995 di KUA Kecamatan Tarakan Timur, Kota Tarakan, Propinsi Kalimantan Utara berdasarkan Surat Keterangan Nomor : xxxx tanggal 22 Mei 2024;
2. Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Almarhum dikaruniai 4 (empat) orang anak :

Halaman 7 dari 15 Penetapan Nomor 165/Pdt.P/2024/PA.TR



- 2.1 Anak Kandung Pertama, lahir di Berau, 07 November 2002;
 - 2.2 Anak Kandung Kedua, lahir di Berau, 30 Januari 2008;
 - 2.3 Anak Kandung Ketiga, lahir di Berau, 05 Juli 2009;
 - 2.4 Anak Kandung Keempat, lahir di Berau, 18 Agustus 2010;
3. Bahwa suami Pemohon yang bernama Almarhum telah meninggal dunia pada tanggal 10 Februari 2013 di Berau, berdasarkan Kutipan Akta Kematian yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Berau, Propinsi Kalimantan Timur dengan Nomor : xxxx tanggal 17 Januari 2024;
4. Bahwa setelah Almarhum Almarhum tersebut meninggal dunia, anak-anak yang masing-masing bernama sebagai berikut :
- 4.1 Anak Kandung Kedua, lahir di Berau, 30 Januari 2008;
 - 4.2 Anak Kandung Ketiga, lahir di Berau, 05 Juli 2009;
 - 4.3 Anak Kandung Keempat, lahir di Berau, 18 Agustus 2010;
- berada dibawah asuhan Pemohon;
5. Bahwa untuk mendapatkan kepastian hukum dan untuk mengurus hak-hak anak-anak tersebut. Pemohon memohon untuk ditetapkan sebagai wali atau pengampu bagi anak-anak Pemohon yang masing-masing bernama sebagai berikut :
- 5.1 Anak Kandung Kedua, lahir di Berau, 30 Januari 2008, umur 16 tahun 7 bulan;
 - 5.2 Anak Kandung Ketiga, lahir di Berau, 05 Juli 2009, umur 15 tahun 2 bulan;
 - 5.3 Anak Kandung Keempat, lahir di Berau, 18 Agustus 2010, umur 14 tahun;
- yang saat ini masih di bawah umur dan belum cakap hukum;
6. Bahwa tujuan Pemohon mengajukan surat permohonan perwalian ini digunakan untuk pengurusan penjualan dan balik nama :
- 6.1 Sertipikat tanah dengan Hak Milik Nomor : xxxx atas nama Pemegang (1) Xxxx (2) Xxxx (3) Xxxx (4) Xxxx (5) Xxxx di Gunung Tabur, dengan luas 444 M²;



6.2 Sertipikat tanah dengan Hak Milik Nomor : xxxx atas nama Pemegang (1) Xxxx (2) Xxxx (3) Xxxx (4) Xxxx (5) Xxxx di Gunung Tabur, dengan luas 399 M²;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9 dan 2 (dua) orang saksi (**Saksi Pemohon I**) dan (**Saksi Pemohon II**);

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Kartu Tanda Penduduk) dan P.2 (Kartu Keluarga), telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon adalah penduduk Kabupaten Berau, Propinsi Kalimantan Timur;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Surat Keterangan), telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Almarhum dan Xxxx (Pemohon) merupakan pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 23 Mei 1995 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tarakan Timur, Kota Tarakan, Propinsi Kalimantan Utara;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (Kutipan Akta Kelahiran), telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Xxxx merupakan anak ketiga laki-laki dari ayah (Almarhum) dan ibu (Xxxx), yang saat ini berusia 16 (enam belas) tahun 9 (sembilan) bulan;

Menimbang, bahwa bukti P.5 (Kutipan Akta Kelahiran), telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Xxxx merupakan anak keempat laki-laki dari ayah (Almarhum) dan ibu (Xxxx), yang saat ini berusia 15 (lima belas) tahun 3 (tiga) bulan;



Menimbang, bahwa bukti P.6 (Kutipan Akta Kelahiran), telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Xxxx merupakan anak kelima perempuan dari ayah (Almarhum) dan ibu (Xxxx), yang saat ini berusia 14 (empat belas) tahun 2 (dua) bulan;

Menimbang, bahwa bukti P.7 (Kutipan Akta Kematian), telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Almarhum telah meninggal dunia di Kabupaten Berau, Propinsi Kalimantan Timur pada tanggal 10 Februari 2013;

Menimbang, bahwa bukti P.8 (Sertipikat Hak Milik), telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa sebidang tanah dengan luas 444 M² (empat ratus empat puluh empat meter persegi) terletak di Kelurahan Gunung Tabur, Kecamatan Gunung Tabur, Kabupaten Berau, Propinsi Kalimantan Timur, dengan Sertipikat Tanah Hak Milik Nomor : xxxx/ Kelurahan Gunung Tabur atas nama Xxxx, Xxxx, Xxxx, Xxxx, Xxxx;

Menimbang, bahwa bukti P.9 (Sertipikat Hak Milik), telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa sebidang tanah dengan luas 399 M² (tiga ratus sembilan puluh sembilan meter persegi) terletak di Kelurahan Gunung Tabur, Kecamatan Gunung Tabur, Kabupaten Berau, Propinsi Kalimantan Timur, dengan Sertipikat Tanah Hak Milik Nomor : xxxx/ Kelurahan Gunung Tabur atas nama Xxxx, Xxxx, Xxxx, Xxxx, Xxxx;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg. yang nilai pembuktiannya bersifat bebas (*vrij bewijs kracht*), sehingga membuktikan :

Halaman 10 dari 15 Penetapan Nomor 165/Pdt.P/2024/PA.TR



1. Bahwa Almarhum dan Pemohon merupakan pasangan suami istri;
2. Bahwa dari perkawinan Almarhum dan Pemohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama Anak Kandung Pertama, Anak Kandung Kedua, Anak Kandung Ketiga dan Anak Kandung Keempat;
3. Bahwa anak yang bernama Anak Kandung Pertama yang merupakan anak pertama dari Almarhum dan Pemohon saat ini telah dewasa, sedangkan anak-anak yang bernama Anak Kandung Kedua, Anak Kandung Ketiga dan Anak Kandung Keempat masih di bawah umur;
4. Bahwa suami Pemohon yang bernama Almarhum telah meninggal dunia pada tanggal 10 Februari 2013 di Kabupaten Berau, Propinsi Kalimantan Timur;
5. Bahwa Pemohon memerlukan penetapan perwalian anak tersebut agar dapat mewakili anak-anak kandungnya yang bernama Anak Kandung Kedua, Anak Kandung Ketiga dan Anak Kandung Keempat untuk pengurusan penjualan dan balik nama atas jaminan berupa Sertipikat tanah dengan Hak Milik Nomor : xxxx/ Kelurahan Gunung Tabur atas nama Xxxx, Xxxx, Xxxx, Xxxx, Xxxx dengan luas 444 M² (empat ratus empat puluh empat meter persegi) dan Sertipikat tanah dengan Hak Milik Nomor : xxxx/ Kelurahan Gunung Tabur atas nama Xxxx, Xxxx, Xxxx, Xxxx, Xxxx dengan luas 399 M² (tiga ratus sembilan puluh sembilan meter persegi);
6. Bahwa anak-anak kandung dari Pemohon tersebut yang bernama Anak Kandung Kedua, Anak Kandung Ketiga dan Anak Kandung Keempat telah dirawat dengan baik dan dalam keadaan sehat;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut diatas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Almarhum dan Pemohon merupakan pasangan suami istri;
2. Bahwa dari perkawinan Almarhum dan Pemohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama Anak Kandung Pertama, Anak Kandung Kedua, Anak Kandung Ketiga dan Anak Kandung Keempat;
3. Bahwa anak yang bernama Anak Kandung Pertama yang merupakan

Halaman 11 dari 15 Penetapan Nomor 165/Pdt.P/2024/PA.TR



anak pertama dari Almarhum dan Pemohon saat ini telah dewasa, sedangkan anak-anak yang bernama Anak Kandung Kedua, Anak Kandung Ketiga dan Anak Kandung Keempat masih di bawah umur;

4. Bahwa suami Pemohon yang bernama Almarhum telah meninggal dunia pada tanggal 10 Februari 2013 di Kabupaten Berau, Propinsi Kalimantan Timur;

5. Bahwa Pemohon memerlukan penetapan perwalian anak tersebut agar dapat mewakili anak-anak kandungnya yang bernama Anak Kandung Kedua, Anak Kandung Ketiga dan Anak Kandung Keempat untuk pengurusan penjualan dan balik nama atas jaminan berupa Sertipikat tanah dengan Hak Milik Nomor : xxxx/ Kelurahan Gunung Tabur atas nama Xxxx, Xxxx, Xxxx, Xxxx dengan luas 444 M² (empat ratus empat puluh empat meter persegi) dan Sertipikat tanah dengan Hak Milik Nomor : xxxx/ Kelurahan Gunung Tabur atas nama Xxxx, Xxxx, Xxxx, Xxxx, Xxxx dengan luas 399 M² (tiga ratus sembilan puluh sembilan meter persegi);

6. Bahwa anak-anak kandung dari Pemohon tersebut yang bernama Anak Kandung Kedua, Anak Kandung Ketiga dan Anak Kandung Keempat telah dirawat dengan baik dan dalam keadaan sehat;

Pertimbangan Petitum

Menimbang, bahwa dalam petitum nomor 1 (satu) Pemohon memohon agar Pengadilan mengabulkan permohonan Pemohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk mengabulkan permohonan tersebut baru bisa ditentukan setelah selesai mempertimbangkan satu persatu petitum dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam petitum nomor 2 (dua) Pemohon memohon agar Pengadilan menetapkan Pemohon sebagai wali dari anak-anak yang bernama Anak Kandung Kedua, Anak Kandung Ketiga dan Anak Kandung Keempat, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa telah menjadi fakta hukum anak-anak yang bernama Anak Kandung Kedua, lahir di Berau, 30 Januari 2008 atau baru berumur 16 (enam belas) tahun 9 (sembilan) bulan, Anak Kandung Ketiga, lahir di Berau, 05 Juli 2009 atau baru berumur 15 (lima belas) tahun 3 (tiga) bulan dan Anak

Halaman 12 dari 15 Penetapan Nomor 165/Pdt.P/2024/PA.TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kandung Keempat, lahir di Berau, 18 Agustus 2010 atau baru berumur 14 (empat belas) tahun 2 (dua) bulan, sehingga sesuai ketentuan Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya, maka Pemohon sebagai ayah kandung dan ibu kandung dari anak tersebut mempunyai hak sebagai wali atas anak tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena anak-anak yang bernama Anak Kandung Kedua, Anak Kandung Ketiga dan Anak Kandung Keempat, telah dinyatakan belum dewasa dan belum cakap hukum, maka sesuai Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 98 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, yang pada intinya bahwa anak yang belum cakap atau belum pernah menikah berada dibawah kekuasaan orang tuanya dan orang tuanya dapat mewakili anak tersebut melakukan segala perbuatan hukum baik didalam maupun diluar pengadilan, maka permohonan Pemohon untuk dapat ditetapkan sebagai wali dari anak-anak yang bernama Anak Kandung Kedua, lahir di Berau, 30 Januari 2008, Anak Kandung Ketiga, lahir di Berau, 05 Juli 2009 dan Anak Kandung Keempat, lahir di Berau, 18 Agustus 2010 patut untuk dikabulkan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa terhadap petitum poin 1 (satu) perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

M E N E T A P K A N

Halaman 13 dari 15 Penetapan Nomor 165/Pdt.P/2024/PA.TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (**Pemohon**) sebagai wali dari anak-anak yang bernama :
 - 2.1. Anak Kandung Kedua, lahir di Berau, 30 Januari 2008;
 - 2.2. Anak Kandung Ketiga, lahir di Berau, 05 Juli 2009;
 - 2.3. Anak Kandung Keempat, lahir di Berau, 18 Agustus 2010;sampai anak-anak tersebut dewasa dan bisa melakukan tindakan hukum sendiri;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 01 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Rabi'ul Awal 1446 Hijriyah oleh **Dhimas Adhi Sulistyo, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Bijak Enhasiwi Putusukma, S.H.I.**, dan **Jafar Shodiq, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Senin tanggal 07 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Rabi'ul Akhir 1446 Hijriyah oleh Ketua Majelis Hakim dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan **Febrian Erlangga, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon secara elektronik.

Ketua Majelis,

Dhimas Adhi Sulistyo, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Halaman 14 dari 15 Penetapan Nomor 165/Pdt.P/2024/PA.TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bijak Enhasiwi Putusukma, S.H.I.

Jafar Shodiq, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Febrian Erlangga, S.H.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	75.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	000,00
4. Biaya PNBK Panggilan	:	Rp.	10.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Biaya Meterai	:	Rp.	10.000,00
Jumlah	:	Rp.	135.000,00

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)